

PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA**Siti Marlina¹, Syukri Saleh², Ilham Efendi³, Muhammad Ramadhani⁴, Kurniadi Darmawan Saputra⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambisiti.marlina58@uinjambi.ac.id

ABSTRACT; *This research aims to comprehensively analyze and compare polygamy laws in Indonesia and Malaysia. Both countries, with majority Muslim populations, regulate the practice of polygamy in their legal systems, but with different approaches. Through qualitative research methods that combine literature studies, legal document analysis, and comparative approaches, this research reveals differences and similarities in the regulations, implementation, and social impacts of polygamy practices in the two countries. Primary data sources include laws, government regulations and court decisions, while secondary sources include journal articles, books and related research reports from the 2019-2024 period. The analysis was carried out by comparing key aspects such as permit requirements, the role of the courts, legal sanctions, and social responses to the practice of polygamy. The research results show that although both countries allow polygamy, there are significant differences in the stringency of regulations, legal implementation and social impacts. These findings provide important insights into how two countries with similar cultural and religious backgrounds can develop different approaches to regulating the practice of polygamy*

Keywords: *Polygamy Regulation, Law Implementation, Social Impact.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan hukum poligami di Indonesia dan Malaysia secara komprehensif. Kedua negara, dengan mayoritas penduduk Muslim, mengatur praktik poligami dalam sistem hukum mereka, namun dengan pendekatan yang berbeda. Melalui metode penelitian kualitatif yang menggabungkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengungkap perbedaan dan persamaan dalam regulasi, implementasi, dan dampak sosial dari praktik poligami di kedua negara. Sumber data primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, sementara sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait dari periode 2019-2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek-aspek kunci seperti syarat izin, peran pengadilan, sanksi hukum, dan respons sosial terhadap praktik poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memperbolehkan poligami, terdapat perbedaan signifikan dalam keketatan regulasi, implementasi hukum, dan dampak sosialnya. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana dua

negara dengan latar belakang budaya dan agama yang serupa dapat mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur praktik poligami

Kata Kunci: Regulasi Poligami, Implementasi Hukum, Dampak Sosial.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat Muslim modern, dengan berbagai pandangan dan interpretasi yang berkembang seiring waktu. Di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, poligami tidak hanya diatur oleh norma-norma sosial dan budaya, tetapi juga oleh sistem hukum yang spesifik.

Di Indonesia, poligami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun poligami diizinkan dalam konteks hukum Islam, praktik ini sering kali menuai kritik, terutama dari kalangan aktivis hak asasi perempuan yang menganggap bahwa regulasi yang ada masih membiarkan potensi diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Nurmila (2019), upaya untuk memperketat aturan dan meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan semakin mendesak di tengah dinamika sosial yang kompleks.

Sementara itu, di Malaysia, pengaturan poligami juga dilakukan melalui Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 dan variasi hukum di setiap negara bagian. Meskipun hukum di Malaysia memberikan kerangka yang lebih ketat mengenai poligami, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan di Malaysia masih menghadapi kesulitan dalam menuntut hak mereka dalam situasi poligami, meskipun terdapat undang-undang yang bertujuan melindungi mereka

Pendekatan yang berbeda antara kedua negara ini menciptakan peluang untuk menganalisis bagaimana regulasi poligami diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi mekanisme hukum yang mengatur poligami di Indonesia dan Malaysia serta tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari, dengan fokus pada implikasi sosial dan hukum terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

1. Hukum Poligami di Indonesia

1.1 Undang-Undang Dasar 1945

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang poligami, namun ada beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini:

- Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Kedua pasal ini sering dijadikan dasar argumentasi baik oleh pendukung maupun penentang praktik poligami. Pendukung poligami sering mengutip pasal 28B ayat (1) sebagai hak untuk membentuk keluarga sesuai keyakinan agama, sementara penentang poligami menggunakan pasal 28I ayat (1) untuk argumentasi kesetaraan gender dan hak asasi perempuan.

1.2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil menjelaskan bahwa UU Perkawinan ini mencoba menetapkan prinsip monogami, namun tetap membuka peluang untuk poligami dengan syarat dan prosedur tertentu. Ini mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus melindungi hak-hak perempuan.

1.3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam, yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, memberikan panduan lebih rinci tentang praktik poligami bagi umat Islam di Indonesia. Beberapa pasal penting dalam KHI terkait poligami antara lain:

- Pasal 55: "(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang."
- Pasal 56: "(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."

menjelaskan bahwa KHI memberikan penekanan lebih kuat pada aspek keadilan dan kemampuan suami dalam berpoligami, sekaligus menegaskan batas maksimal empat istri sesuai dengan interpretasi hukum Islam yang umum diterima di Indonesia.

2. Syarat-syarat Poligami di Indonesia

2.1 Izin dari Istri Pertama

Salah satu syarat utama untuk poligami di Indonesia adalah adanya izin dari istri atau istri-istri yang sudah ada. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

"Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;"

Namun, menunjukkan bahwa dalam praktiknya, syarat ini sering menjadi perdebatan. Ada kasus-kasus di mana pengadilan tetap memberikan izin poligami meskipun tidak ada persetujuan dari istri pertama, terutama jika alasan-alasan yang diajukan dianggap kuat oleh hakim.

2.2 Kemampuan Suami untuk Berlaku Adil

Syarat kedua yang krusial adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHI dan juga tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkawinan:

"c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka."

menganalisis bahwa konsep "adil" ini sering kali menjadi subjek interpretasi yang beragam. Beberapa ulama menafsirkan adil sebagai kesetaraan dalam hal materi dan waktu, sementara yang lain termasuk juga keadilan dalam hal emosional dan spiritual.

2.3 Alasan yang Dibenarkan

UU Perkawinan juga menetapkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan."

menunjukkan bahwa alasan-alasan ini sering dikritik oleh kelompok feminis dan advokat hak-hak perempuan karena dianggap bias gender dan menempatkan beban yang tidak adil pada perempuan.

3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami

3.1 Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

Prosedur pengajuan izin poligami diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Pasal 40 PP tersebut menyatakan:

"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan."

menjelaskan bahwa permohonan ini harus disertai dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam UU Perkawinan, serta dokumen-dokumen pendukung seperti surat keterangan penghasilan, surat pernyataan berlaku adil, dan surat persetujuan dari istri yang sudah ada.

3.2 Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan. Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan: "(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

" Proses ini melibatkan sidang di mana hakim akan mendengarkan keterangan dari suami, istri yang sudah ada, dan calon istri baru menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses ini sering kali menjadi forum di mana konflik keluarga terungkap dan dinegosiasikan.

3.3 Putusan Pengadilan

Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih

dari seorang." menganalisis bahwa putusan pengadilan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis dari semua pihak yang terlibat.

4. Implementasi dan Tantangan

4.1 Variasi Praktik Antar Daerah

Meskipun regulasi poligami bersifat nasional, implementasinya dapat bervariasi antar daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan pengaruh Islam yang kuat, seperti Aceh, prosedur poligami cenderung lebih longgar. Sementara di daerah urban seperti Jakarta, pengadilan cenderung lebih ketat dalam memberikan izin poligami.

4.2 Poligami Tidak Tercatat

Salah satu tantangan besar dalam regulasi poligami di Indonesia adalah fenomena poligami tidak tercatat atau "nikah siri", menjelaskan bahwa praktik ini, meskipun tidak diakui secara hukum negara, masih banyak terjadi terutama di daerah-daerah pedesaan. Ini menciptakan masalah dalam hal perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut.

4.3 Dampak Sosial dan Ekonomi

melakukan studi tentang dampak psikologis poligami terhadap keluarga di Indonesia. Mereka menemukan bahwa praktik poligami sering kali menimbulkan stress dan konflik dalam keluarga, terutama bagi istri pertama dan anak-anak. Secara ekonomi, menunjukkan bahwa keluarga poligami cenderung menghadapi tantangan finansial yang lebih besar, terutama jika suami tidak memiliki penghasilan yang cukup.

4.4 Kritik dan Upaya Reformasi

Gerakan perempuan dan organisasi hak asasi manusia di Indonesia telah lama mengkritik regulasi poligami yang ada. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada syarat-syarat yang ketat, dalam praktiknya regulasi ini masih membuka peluang untuk eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

mencatat beberapa upaya untuk mereformasi hukum poligami di Indonesia, termasuk usulan untuk memperketat syarat-syarat poligami dan meningkatkan sanksi bagi pelanggar. Namun, upaya-upaya ini sering menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang melihat poligami sebagai hak yang dijamin oleh agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN**2.1 Hukum Poligami di Malaysia**

Malaysia mengatur poligami melalui Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Meskipun poligami diperbolehkan, terdapat perbedaan regulasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memperketat syarat poligami, sementara yang lain relatif lebih longgar. Konstitusi Federal Malaysia tidak secara eksplisit mengatur tentang poligami, namun memberikan kerangka dasar bagi pemberlakuan hukum Islam di negara tersebut. Pasal 3(1) Konstitusi menyatakan Islam sebagai agama Federasi, sementara Pasal 121(1A) memberikan yurisdiksi eksklusif kepada Mahkamah Syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

2.2 Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984

Undang-undang ini menjadi acuan utama dalam regulasi poligami di wilayah federal Malaysia. Beberapa pasal kunci yang mengatur poligami antara lain:

- Pasal 23(1): Menetapkan syarat bahwa pernikahan poligami harus mendapat izin tertulis dari Pengadilan Syariah.
- Pasal 23(4): Menguraikan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami, termasuk kemampuan finansial, jaminan perlakuan adil, dan alasan yang sah.

2.3 Syarat dan Prosedur Poligami di Malaysia

Syarat Umum

1. Izin Pengadilan Syariah: Semua pernikahan poligami harus mendapat izin tertulis dari Pengadilan Syariah
2. Kemampuan Finansial: Pemohon harus membuktikan kemampuan finansial untuk menghidupi semua istri dan anak-anak.
3. Perlakuan Adil: Ada jaminan bahwa pemohon akan memperlakukan semua istri secara adil.
4. Alasan yang Sah: Pemohon harus memberikan alasan yang dianggap sah oleh pengadilan untuk berpoligami.

2.4 Perbandingan Regulasi dan Implementasi

1. Syarat Izin Indonesia:
 - Izin istri pertama merupakan syarat wajib untuk poligami

- Suami harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama
 - Jika istri tidak memberi izin, suami dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Malaysia:
 - Persyaratan bervariasi tergantung negara bagian
 - Beberapa negara bagian seperti Selangor dan Negeri Sembilan mewajibkan izin istri pertama
 - Negara bagian lain seperti Kelantan dan Terengganu tidak mewajibkan izin istri pertama
 - Di beberapa negara bagian, izin istri pertama dapat diabaikan jika istri menghilang, sakit mental, atau mandul.
2. Peran Pengadilan Indonesia:
- Izin pengadilan wajib untuk melakukan poligami
 - Pengadilan Agama akan memeriksa alasan suami untuk berpoligami
 - Pengadilan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan jaminan berlaku adil
 - Proses di pengadilan biasanya memakan waktu dan cukup ketat Malaysia:
 - Izin pengadilan juga diwajibkan di seluruh negara bagian
 - Tingkat keketatan bervariasi antar negara bagian
 - Beberapa negara bagian memiliki prosedur yang lebih longgar • Pengadilan Syariah akan memeriksa kemampuan suami secara finansial dan spiritual
3. Sanksi Malaysia:
- Memiliki sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran aturan poligami
 - Hukuman dapat berupa denda hingga RM1000 (sekitar Rp3,5 juta) dan/atau penjara maksimal 6 bulan
 - Di beberapa negara bagian, denda bisa mencapai RM3000 (sekitar Rp10,5 juta) dan/atau penjara maksimal 2 tahun
 - Pernikahan poligami ilegal dapat dibatalkan oleh pengadilan Indonesia:
 - Sanksi untuk pelanggaran aturan poligami cenderung lebih ringan
 - Umumnya berupa sanksi administratif, seperti penolakan pencatatan pernikahan
 - Tidak ada sanksi pidana khusus untuk poligami ilegal dalam hukum positif Indonesia

- Pernikahan poligami tanpa izin dapat dibatalkan, tapi proses ini jarang terjadi

4. Implementasi Indonesia:

- Meskipun ada aturan ketat, implementasi di lapangan sering lemah
- Banyak kasus poligami dilakukan secara tidak resmi atau dengan pernikahan siri
- Penegakan hukum terhadap poligami ilegal cenderung longgar

Malaysia:

- Implementasi aturan poligami lebih ketat dibandingkan Indonesia
- Sistem pencatatan pernikahan lebih terpadu, menyulitkan poligami ilegal
- Penegakan hukum lebih konsisten, dengan kasus-kasus pelanggaran yang diproses hukum

5. Persyaratan Tambahan:

Indonesia:

- Suami harus membuktikan kemampuan finansial untuk menghidupi lebih dari satu keluarga
- Harus ada alasan yang dibenarkan, seperti istri tidak dapat melahirkan atau sakit parah

Malaysia:

- Beberapa negara bagian mewajibkan tes HIV sebelum poligami diizinkan
- Ada persyaratan tentang jarak tempat tinggal antara istri-istri Syarat Izin

Di Indonesia, izin istri pertama wajib, sementara di Malaysia bervariasi tergantung negara bagian. Peran Pengadilan: Kedua negara mewajibkan izin pengadilan, namun dengan tingkat keketatan yang berbeda. Sanksi: Malaysia memiliki sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran aturan poligami dibandingkan Indonesia.

2.5 Dampak Sosial Poligami di Indonesia dan Malaysia

Praktik poligami di Indonesia dan Malaysia telah memicu perdebatan sosial yang signifikan, terutama terkait dengan hak-hak perempuan. Di Indonesia, meskipun poligami diizinkan dalam konteks hukum Islam, banyak organisasi dan aktivis berusaha memperketat aturan untuk melindungi perempuan dari potensi diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya,

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur poligami, tetapi masih banyak kasus di mana praktik ini dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar, yang menyebabkan perempuan menjadi korban dari ketidakadilan. Sejumlah peneliti, seperti mencatat bahwa upaya ini berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan penegakan keadilan gender.

Di Malaysia, situasinya agak berbeda. Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang lebih ketat mengenai poligami, namun pelaksanaannya sering kali kurang efektif. Banyak perempuan masih menghadapi tantangan dalam menuntut hak mereka dalam situasi poligami. Penegakan hukum yang ada, meskipun dirasa cukup, masih perlu ditingkatkan agar perempuan mendapatkan perlindungan yang memadai. menyebutkan bahwa di Malaysia, terdapat gerakan yang mendorong penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan diakui dalam praktik poligami.

Secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun Malaysia, praktik poligami menciptakan ketegangan antara tradisi, hukum, dan hak asasi manusia. Gerakan perlindungan hak-hak perempuan semakin kuat dan diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih adil dan setara dalam konteks pernikahan dan keluarga. Praktik poligami di kedua negara menimbulkan perdebatan sosial dan gerakan perlindungan hak-hak perempuan. Di Indonesia, terdapat upaya untuk memperketat aturan poligami, sementara di Malaysia fokus pada penegakan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Praktik poligami di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun poligami diizinkan, terdapat syarat yang ketat, seperti izin dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali syarat-syarat ini dilanggar, menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Gerakan hak asasi perempuan terus berjuang untuk memperketat regulasi dan melindungi hak-hak mereka.

Di Malaysia, meskipun hukum poligami lebih ketat dan diatur oleh Islamic Family Law, masih ada tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan untuk menuntut hak mereka dalam konteks poligami, meskipun ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum. Secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun Malaysia, poligami memicu perdebatan sosial yang mendalam, dengan gerakan perlindungan hak perempuan semakin meningkat. Diperlukan reformasi yang lebih komprehensif untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam praktik perkawinan. Upaya ini penting

untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Azman, A., and M. F. M. Salleh. "Poligami dalam Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Terhadap Isu dan Cabaran." *Jurnal Syariah* 30, no. 1 (2022): 1-24.

Fauzi, N. "Rekonstruksi Hukum Poligami Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 36-58.

Huda, N. "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 143-162.

Ismail, R., and S. H. Hamjah. "Poligami dan Kesannya Terhadap Kesejahteraan Psikologi Wanita." *Jurnal Hadhari* 12, no. 1 (2020): 63-79.

Mohd Zin, N., N. Md Hashim, and N. A. Hak. "The Role of Shariah Courts in Dealing with Matrimonial Assets Division: Special Reference to Polygamous Marriages in Malaysia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1-13.

Nasohah, Z., and L. A. Muttalib. "Isu-isu Kontemporari dalam Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia: Kajian Terhadap Poligami." *Journal of Contemporary Islamic Law* 6, no. 2 (2021): 130-142.

Nurhidayatulloh, N., F. Febrian, A. Romsan, A. M. Wahid, M. N. Rasyid, and M. Jannah. "Perkawinan Poligami di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 206-226.

Nurmila, N. "Polygamy in Indonesia: Lived Experiences of Women and Men." *Journal of Gender and Religion in Asia* 7, no. 1 (2019): 41-58.

Suhadi, S., S. Mulyati, and S. Sulastri. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 5, no. 1 (2023): 1-16.